



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara
Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **TB. Mulyana (Ketua DPD Golkar Kab. Cianjur)**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Cianjur, 7 Mei 2019

Telapor : **1. KPUD Kab. Cianjur;
2. PPK Campaka Mulya;
3. PPK Campaka;
4. PPK Cibeber;
5. Bawaslu Kab. Cianjur.**

Tanggal Laporan:
9 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN,

1. Menyatakan KPU Kabupaten Cianjur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan **Peringatan Tertulis** kepada KPU Kabupaten Cianjur.

Uraian Kejadian :

Bahwa setelah dilakukannya Rapat Pleno di PPK sekitar tanggal 30 April 2019 diketahui terdapat dugaan pelanggaran yaitu perubahan/perbedaan perolehan jumlah suara dari sertifikat Model C1 dengan DAA1 yang antara lain terdapat di Kecamatan Campaka Mulya, Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. Hal tersebut telah disampaikan menjadi keberatan DPD Golkar Kab. Cianjur pada pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Cianjur pada tanggal 1 s.d 7 Mei 2019 yang bertempat Hotel Yasmin, akan tetapi dari pihak penyelenggara Pemilu baik KPU ataupun Bawaslu Kab. Cianjur tidak menindaklanjuti keberatan yang disampaikan.

Fakta Persidangan:

- Bahwa diketahui dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara KPU Kabupaten Cianjur terdapat ketidaksesuaian data Partai PSI dalam Form Model DAA1 di TPS 01 Desa Campaka Mulya Kecamatan Campaka Mulya yakni adanya perubahan perolehan suara Caleg PSI yang awalnya 2 (dua) suara menjadi 1 (satu) suara diperbaiki dengan di renvoy tanpa kehadiran saksi dari Partai PSI, perubahan data tersebut diperkuat oleh Foto C1 Plano yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa diketahui dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara KPU Kabupaten Cianjur Saksi dari DPD Partai Golkar telah menyampaikan keberatan terkait permasalahan yang ada di Kecamatan Cibeber sebanyak 67 TPS akan tetapi KPU Kabupaten Cianjur tidak mengakomodir penyampaian keberatan tersebut;

Tanda Tangan

(Pelapor)

(Telapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(*Corup turnia*)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,



ABDULLAH, S.TP.

Lanjutan ...

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah disepakati untuk melakukan sampling data berupa data salinan C1 yang dimiliki oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Cianjur dan C1 hologram yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Cianjur dari sejumlah 67 TPS menjadi 30 TPS;
- Bahwa diketahui dari hasil sampling data yang disandingkan, semua pihak menerima hasil sanding data di 30 TPS tersebut akan tetapi terdapat sejumlah salinan C1 maupun C1 Hologram yang tidak dilakukan perbaikan *renvoy* baik yang dimiliki Pelapor, Bawaslu maupun KPU;
- Bahwa diketahui berdasarkan fakta persidangan Bawaslu Kabupaten Cianjur terkait permasalahan atau penyampaian keberatan oleh Pelapor telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk membuka C1 Plano akan tetapi karena permasalahan teknis yang dijelaskan oleh KPUD maka diambil jalan tengah yakni hanya membuka C1 hologram, rekomendasi sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis sebagaimana surat nomor 133 tertanggal 7 Mei 2019.

Pertimbangan Hukum

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota";*
- Bahwa frasa **"wajib"** merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (*gebod*) atau bersifat imperatif yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh tidak dilaksanakan oleh KPU dalam proses pencocokan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atas pengajuan keberatan oleh saksi dan/atau pengawas pemilu.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Cianjur yang tidak mengakomodir penyampaian keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara merupakan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Nomor 4 Tahun 2019;
2. Bahwa terhadap adanya kejadian khusus pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara KPU Kabupaten Cianjur atas adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi sebagaimana laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan rekomendasi dan/atau saran perbaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.